

OBJECT CONTROL OF GOLD INSTALLMENT SALE AND PURCHASE  
TRANSACTIONS IN BUKALAPAK IN THE PERSPECTIVE OF *LIL AMRI BISY  
SYIRA' MURABAHAH* CONTRACT  
(Study of Buka Emas Features in the Bukalapak Application)

Jabbar Sabil, Wirda Munira,  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh  
[jabbar@ar-raniry.ac.id](mailto:jabbar@ar-raniry.ac.id), [wirdamunira08@gmail.com](mailto:wirdamunira08@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Bukalapak presents gold buying and selling transactions online through the Buka Emas feature. The author is interested in studying the control of the object of sale and purchase from the perspective of a murabahah lil amr lisy syira' cotntract. The formulation of the problem: 1) how is the control over the object in buying and selling gold in installments at Bukalapak? 2) what is the perspective of the murabahah lil amr bisy syira' contract on the non-cash buying and selling of gold at Bukalapak? The research method used is a case study, data obtained through field research. It was found that the object of sale and purchase was not given to users who bought gold, on the grounds of avoiding potential losses between the two parties. However, users can monitor the details of the installments submitted from the installment info page. This has the potential to cause fraud and default, so it is recommended that related parties and Bukalapak can guarantee that the item is available and can be owned.*

**Keywords:** *object control, gold buying, online transaction*

**ABSTRAK**

*Bukalapak menghadirkan transaksi jual beli emas secara online melalui fitur buka emas. Penulis tertarik mengkaji tentang penguasaan objek jual beli ini dalam perspektif akad murabahah lil amr bisy syira'. Rumusan masalahnya: 1) Bagaimana penguasaan objek pada jual beli emas secara cicilan di Bukalapak. 2) Bagaimana perspektif akad murabahah lil amr bisy syira' terhadap jual beli emas secara non tunai di Bukalapak. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, data diperoleh melalui penelitian lapangan. Ditemukan objek jual beli tidak diberikan kepada dengan alasan menghindari potensi kerugian antara kedua belah pihak. Namun pengguna dapat memantau detail cicilan yang diajukan dari halaman info cicilan. Hal ini berpotensi menimbulkan penipuan dan wanprestasi, maka disarankan agar pihak terkait dan Bukalapak dapat memberi jaminan bahwa barang tersebut tersedia dan dapat dimiliki.*

**Kata kunci:** *penguasaan objek, jual beli emas, transaksi online.*

**A. PENDAHULUAN**

Emas sebagai salah satu jenis logam mulia yang diminati masyarakat, diakui sebagai alat tukar yang dipakai di seluruh dunia. Namun emas juga dipakai sebagai perhiasan dan

komponen industri. Sehingga menyebabkan kenaikan harga emas dari waktu ke waktu.<sup>1</sup> Hal ini mempengaruhi minat pada pasar emas.

Transaksi jual beli emas dapat dilakukan secara tunai maupun nontunai dengan pembayaran secara cicilan. Penjual dan pembeli tidak berada dalam satu tempat atau majlis, bahkan terpisah oleh jarak dan waktu. Selama proses tersebut, emas yang ditransaksikan berada pada tangan pihak penjual, jadi ditangguhkan penyerahannya. Untuk memberikan kepastian kepada pembeli, maka dibuat fasilitas *online* untuk memantau detail cicilan yang diajukan di halaman info cicilan. Selain itu, pengguna juga dapat melihat daftar cicilan, baik yang sudah lunas, sedang berjalan maupun yang dibatalkan di aplikasi.

Permasalahan hukum muncul karena pembeli dan penjual tidak melakukan serah terima. Dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi Nomor 4 Tahun 2019, dijelaskan tentang jual beli emas cicilan *online*, yaitu pada Bab II tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, pada Paragraf Kedua Transaksi Emas Digital Pasal 7, Ayat (2) huruf c; bahwasanya cicilan tetap dengan penyerahan kemudian.<sup>2</sup>

Fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang menjelaskan; bahwa secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran: 1) haram, ini adalah pendapat mayoritas ulama dengan argumen berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan harga (*saman*); sedangkan harta tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai.<sup>3</sup> 2) boleh menurut sejumlah fukaha masa kini; di antaranya yang paling menonjol adalah Syeikh Abdurrahman As-Said. Argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat dari emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh.

Sistem pembayaran cicilan emas tergolong mudah, karena pengguna dapat membayar secara cicilan yang ditentukan nilainya tiap bulan dan batas waktunya juga dapat disesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Misalnya pengguna mencicil 1 gram emas, pada saat harga emas Rp 842.683, maka ditambah biaya pemeliharaan (titipan) sebesar 9,5% pergram, dan ditambah uang muka (*down payment*) 5%. Jika pengguna mengambil cicilan selama 12 bulan, maka biaya pemeliharaan sebesar Rp 6.671 perbulan, ditambah uang muka (*down payment*) 5% (Rp 42.135), maka total cicilan emas yang harus dibayar oleh pengguna yaitu

---

<sup>1</sup> Yuni Dianto, *Emas; Investasi & Pengelolaannya* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010). hlm. 25.

<sup>2</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka, hlm. 10.

<sup>3</sup> Sebagaimana dikutip oleh Dewan Syariah Nasional dari pendapat Dr. Khalid Muslih dalam *Hukum Bay' al-zahab bi al-nuqud bi al-taqsiṭ*, fatwa DSN-MUI Nomor: 77/DSN MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hlm. 6.

Rp 922.743. Pembayaran cicilan pertama sebesar Rp. 115.519, adapun cicilan selanjutnya sebesar Rp 73.384 per bulan, termasuk biaya pemeliharaan per bulan.

Dengan melakukan transaksi tabungan emas menggunakan fitur buka emas, maka pengguna dianggap telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui semua syarat dan ketentuan transaksi jual beli emas sistem cicilan serta segala perubahannya di kemudian hari.<sup>4</sup> Transaksi emas dilakukan atas keinginan dari pengguna yang hendak melakukan pembelian emas. Pembayaran cicilan emas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan cenderung lebih praktis yaitu dengan menggunakan jasa bank yang dapat dilakukan dengan cara mentransfer antar bank seperti kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kartu debit, kartu kredit, dompet elektronik (*Electronic Wallet*) dan kartu uang elektronik (*E-Money*).

Buka emas melibatkan tiga pihak, pertama Bukalapak selaku penjual dan penerima cicilan emas, kedua pengguna selaku pembeli, ketiga pihak yang bekerjasama dengan Bukalapak dalam menyediakan emas yaitu PT PG Berjangka. Emas yang dijual oleh Bukalapak tidak ada fisiknya, maka pada saat pembelian emas, nasabah tidak langsung mendapatkannya sehingga pengguna hanya dapat melihat nilai emas melalui akun buka emas pada Bukalapak. Fisik emas baru diserahkan setelah pengguna membayar lunas harganya, dan dikirim ke alamat pengguna.

Mayoritas fukaha dari kalangan jumur ulama membolehkan jual beli barang yang diserahkan langsung dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai. Sedangkan masalah yang diteliti di sini adalah jual beli emas yang tidak diserahkan kepada pembeli, kecuali hanya bukti pembayaran cicilan di aplikasi.<sup>5</sup> Pada praktik ini terindikasi mengandung riba, sebab tidak dilakukan serah terima. Fenomena ini menjadi dilema bagi pengguna yang melakukan transaksi jual beli emas cicilan di aplikasi Bukalapak. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini dari perspektif akad *murabahah lil amr bisy syira*'.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum nondoktrinal, yaitu berupa penelitian hukum empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum di masyarakat.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukannya dengan cara menelaah suatu permasalahan yang terjadi berdasarkan satu perspektif tertentu.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian *murabahah lil amr bisy syira*'

*Murabahah lil amr bisy syira*' merupakan jual beli bagi nasabah yang memerintahkan/memesan pembelian. *Murabahah lil amr bisy syira*' melibatkan tiga pihak yaitu nasabah (pembeli), bank syariah, dan *dealer/supplier* (penjual barang) berbeda dengan *murabahah* pada umumnya yang hanya melibatkan dua pihak yaitu penjual dan pembeli.

---

<sup>4</sup> [https://www.bukalapak.com/pdfs/bukaemas\\_syarat\\_dan\\_ketentuan.pdf](https://www.bukalapak.com/pdfs/bukaemas_syarat_dan_ketentuan.pdf), diakses pada 21 April 2020

<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989). jld. V, hlm. 45.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005). hlm. 42.

*Murabahah lil amr bisy syira*’ juga dikenal dengan *murabahah* KPP (Kepada Pemesan Pembelian) yang merupakan istilah dan fakta baru. Jika dilihat dari keberadaan barang saat akad, pada *murabahah* biasa sudah ada, tetapi *murabahah* KPP barang tersebut belum ada saat akad.<sup>7</sup> Seorang nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh nasabah. Berdasarkan perjanjian untuk benar-benar membeli barang tersebut, pihak bank menetapkan nisbah (laba) yang disepakati, lalu nasabah membayar harga barang itu secara angsuran sesuai kemampuannya.

Berdasarkan definisi di atas, *murabahah lil amr bisy syira*’/*murabahah* KPP (Kepada Pemesan Pembelian) merupakan jual beli *murabahah* dengan orang yang memerintahkan untuk membeli barang. Kemudian pihak bank/non bank membeli barang-barang tersebut dan menjualnya kepada orang yang bersangkutan. Proses pembayarannya ditentukan dalam jangka waktu tertentu (dengan cara kredit), dan tentu saja dengan harga yang lebih besar dari harga kontan.<sup>8</sup>

## 2. Jual Beli Emas Secara Non Tunai

*Ma ‘qūd alayh* adalah harta yang dikeluarkan atau disebut barang dagangan. Para fukaha sepakat bahwa jual beli sah jika *ma ‘qūd ‘alayh*-nya berbentuk harta yang bernilai, tertentu, ada, dapat diserahkan, bisa diketahui oleh kedua pelaku akad, tidak berkaitan dengan hak orang lain, dan tidak dilarang oleh syarak.<sup>9</sup> Mengingat *ma ‘qūd ‘alayh* pada *murabahah lil amr bisy syira*’/*murabahah* KPP tidak diserahterimakan, maka ini menimbulkan pertanyaan tentang penguasaan objek jual beli. Sebab dalam sebuah Hadis riwayat ‘Ubādah ibn al-Šāmit Rasulullah saw. bersabda:<sup>10</sup>

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد.

Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, kurma dengan kurma, garam dengan garam-diperjualbelikan-dengan yang semisal, sama kadarnya dan serah terima secara langsung. Jika berbeda diperjualbelikan sekehendakmu asal dilakukan serah terima langsung.

Berdasarkan teks Hadis ini, maka jual beli emas yang tidak diserahterimakan langsung tergolong perbuatan riba, maka hukumnya tidak sah. Namun sebagaimana dijelaskan di atas, serah terima tidak dilakukan karena alasan keamanan, jadi argumennya adalah perubahan keadaan. Artinya, perubahan keadaan dijadikan alasan untuk menahan objek yang diperjualbelikan, apalagi barang tersebut belum dilunasi. Hal ini harus ditinjau keabsahannya dari sudut pandang adat/kebiasaan/’urf yang telah berubah. Menurut KBBI,

<sup>7</sup> Shiddiq Al-Jawi, *Murabahah Di Bank Syariah* (Medan: Institut Muamalah Indonesia, 2019). Hlm 54.

<sup>8</sup> Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*. jld. V, hlm. 366.

<sup>9</sup> Al-Zuhaylī. jld. V, hlm. 165.

<sup>10</sup> Al-Imam Muhy al-Din Ai Zakariyya Yahya bin Sharf Al-Nawawi, *Al-Minhaj Fi Sharh Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj Sharh Sahih Muslim* (Beirut: Dar al Fikr, 1993). jld. XI, hlm. 14.

kata adat berarti aturan (perbuatan dsb.) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.<sup>11</sup> Kata ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *'ādah* yang artinya telah menjadi kebiasaan bagi seseorang (*ṣāra 'ādatan lah*).<sup>12</sup>

Di kalangan *uṣūliyyūn*, kata *'ādah* ini dipandang sama maknanya dengan kata *al-'urf*,<sup>13</sup> yang secara etimologis berarti saling mengikuti.<sup>14</sup> Menurut Muḥammad Hisyām al-Ayyūbī, *al-'urf* merupakan konsekuensi dari adat, sebab penerimaan dalam diri seseorang terjadi akibat kebiasaan, lalu meluas dan diterima di seluruh negeri.<sup>15</sup> Berikut definisi *al-'urf* menurut *uṣūliyyūn*:<sup>16</sup>

أن العرف هو: ما استقر في نفوس الناس، واستحسنته العقول، وتلقته الطباع بالرضا والقبول.

*Al-'Urf* adalah sesuatu yang tetap dalam jiwa manusia, dianggap baik oleh akal, dan disetujui oleh tabiat ridha dan penerimaan manusia.

Berdasarkan definisi ini, maka pada dasarnya *al-'urf* kembali pada kebiasaan manusia dalam perkehidupannya, tindakan, atau hal lain yang mencerminkan kecenderungan atau rasa suka. Dengan demikian, *al-'urf* dan adat dapat dikatakan sama. Para *uṣūliyyūn* membagi *al-'urf* dalam beberapa kategori, yaitu *al-'urf* dalam berbicara (*al-'urf al-qawli*) dan perbuatan (*al-'urf al-'amali*), *al-'urf* yang diterima seluruh manusia pada waktu tertentu (*al-'urf al-'ām*), *al-'urf* yang berlaku dalam daerah tertentu saja (*al-'urf al-khāṣṣ*), *al-'urf* yang sejalan dengan syariat (*al-'urf al-sahīh*) dan *al-'urf* yang berlawanan dengan syariat (*al-'urf al-fāsid*).<sup>17</sup>

Terkait dengan fenomena jual beli emas cicilan secara *online*, terdapat tiga perubahan *al-'urf*, yaitu:

1. saat ini, masyarakat tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai harga atau alat tukar (*saman*) akan tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*) sehingga diperjualbelikan layaknya komoditi lain;
2. terbentuknya kebiasaan baru membeli emas secara tidak tunai;
3. pada teknik jual beli yang dilakukan tanpa pertemuan langsung (dalam jaringan).

Tiga hal ini telah menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat kontemporer. Jika ini telah menjadi *al-'urf*, maka tidak bisa dihindari praktiknya di tengah masyarakat. Konsekuensi

<sup>11</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). hlm. 8.

<sup>12</sup> Ibn Manzūr, *Lisān Al-'Arab* (Kairo: Dār al-Hadīs, 2003). jld. VI, hlm. 505.

<sup>13</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *Maṣādir Al-Tasyrī' Al-Islāmī* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1972). hlm. 145.

<sup>14</sup> Manzūr, *Lisān Al-'Arab*. jld. VI, hlm. 197. *al-tatābu'*: *yatba'u ba'duhum ba'da*, seperti kebiasaan kuda di mana yang satu mengikuti yang lain. Ia juga berarti lawan *inkār*, yaitu segala kebaikan yang diikuti oleh manusia.

<sup>15</sup> Muḥammad Hisyām al-Ayyūbī, *Al-Ijtihād Wa Muqtaḍīyyāt Al-'Aṣr* (Omman: Dar al-Fikr, n.d.). hlm. 217.

<sup>16</sup> Muhammad Qāsim Al-Mansī, *Taghayyur Al-Zurūf Wa Atharuh Fī Ikhtilāf Al-Ahkām Fī Syarī'at Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2010). hlm. 167.

<sup>17</sup> Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Al-Madkhal Fī Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Jāmi'ah, 1985). hlm. 261.

dari kebiasaan baru ini adalah pada berubahnya sistem jual beli emas, karena terdapat alasan kuat untuk tidak melakukan serah terima seiring sahnya akad.

Ini juga terkait dengan perubahan akhlak manusia, seperti perubahan yang dilakukan oleh ‘Ali ibn Abī Tālib yang terkait dengan sifat amanah.<sup>18</sup> Rasulullah saw. menetapkan:<sup>19</sup>

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ  
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَّيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ- قَالَ « لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ ».

Rasul bersabda: “tidak ada kewajiban menanggung kerugian pada orang yang dipercaya.”. (HR. Al-Daruqutni)

Meski Rasul telah menetapkan, bahwa seorang tukang (*al-sāni*) atau penyewa tidak menanggung kerugian barang yang rusak di tangannya, kecuali jika terbukti ada unsur kesengajaan atau teledor. Tetapi keadaan berubah, orang-orang sudah tidak amanah seperti di masa Rasul, maka ‘Ali ibn Abī Tālib ra. mewajibkan pembayaran (*damān*).

Contoh ini menjadi pedoman dalam konteks jual beli emas yang dikaji pada tulisan ini. Tetapi terdapat perbedaan, sebab jual beli yang seharusnya tunai, malah dilakukan secara cicilan, maka potensi gharar yang hendak dihindarkan oleh syariat, justru didekati. Tapi dalam hal serah terima, argumen perubahan akhlak manusia cukup relevan sehingga bisa dijadikan alasan untuk menunda serah terima objek jual beli. Namun penetapan ini perlu peran pihak berwenang (*ulil amri*) sehingga menjadi norma yang mengikat.<sup>20</sup>

Perlu dicatat, bahwa pengakuan syarak bukanlah terhadap *al-‘urf* itu sendiri, tapi kepada masalah yang jelas (*al-maslahat al-rājihah*) yang terkandung di dalamnya.<sup>21</sup> Oleh karena itu perlu dikaji manfaat dan mudarat dalam praktik jual beli emas *online*. Setelah itu baru bisa dilakukan tarjih masalahat.

### 3. Manfaat dan Risiko Jual Beli Emas Online

Transaksi emas merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dengan menginvestasikan dana yang lebih sedikit. Dalam setiap jenis investasi, hampir selalu berlaku prinsip *high risk high return*. Artinya, jenis investasi yang memiliki peluang keuntungan yang besar biasanya juga diimbangi dengan resiko yang sama besarnya.<sup>22</sup> Di antara keuntungan investasi emas adalah sebagai berikut:

<sup>18</sup> Al-Mansī, *Taghayyur Al-Zurūf Wa Atharuh Fī Ikhtilāf Al-Ahkām Fī Syarī‘at Al-Islāmiyyah*. hlm. 352.

<sup>19</sup> Al-Dāruqutnī, *Sunan Al-Dāruqutnī* (Beirut: Mū’assasah al-Risālah, 2004). jld. III, hlm. 42.

<sup>20</sup> Syahrizal Abbas et al., *Filsafat Hukum Islam*, ed. Jabbar Sabil, 1st ed. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021). hlm. 202.

<sup>21</sup> Muḥammad Muṣṭafā Syalabī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Jāmi‘ah, 1974). hlm. 329.

<sup>22</sup> Joko Salim, *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010). hlm. 66.



1. Mudah dan praktis. Transaksi jual beli emas *online* dapat dilakukan di manapun dan kapanpun asal terhubung dengan jaringan *internet* sehingga tidak perlu untuk mengantri di kantor cabang semua dapat dilakukan secara *online*.
2. Dapat ditransfer. Bukan hanya uang yang bisa ditransfer selama ini akan tetapi emas juga dapat ditransfer untuk pemilik akun lain asalkan menggunakan aplikasi atau platform yang sama.
3. Dapat dimulai dari Rp 100. Investasi emas *online* tidak membutuhkan modal ratusan ataupun jutaan rupiah melainkan dapat dimulai dari Rp 100 saja. Hal ini dikarenakan ada beberapa *e-commerce* yang menawarkan investasi emas dengan modal receh.
4. Mudah dipantau. Para investor dapat memantau perkembangan emas setiap saat secara *real time*. Termasuk melakukan transaksi jual beli emas langsung saat itu juga.
5. Gratis biaya administrasi. Dengan adanya sistem *online* ini membuat segalanya jadi lebih murah, termasuk investasi emas *online*. Biaya-biaya investasi yang umumnya dikenakan kepada investor saat investasi secara *offline* maka beda halnya dengan investasi secara *online* untuk biaya administrasi tidak dikenakan atau gratis.
6. Tersedia fisik emas. Investasi *online* dapat menarik fisik emas. Penarikan fisik emas akan dikirim ke alamat yang dituju, dilengkapi dengan sertifikat dan juga asuransi pengiriman.

Transaksi emas ini juga memiliki resiko kerugian yang cukup besar ketika harga emas tidak naik. Harga emas memang memiliki kecenderungan selalu meningkat dari waktu ke waktu. Namun, bukan merupakan hal yang mustahil jika suatu saat harga emas juga mengalami penurunan cukup tajam.<sup>23</sup> Ada beberapa resiko yang mungkin dialami oleh investor emas terkait dengan keputusan kepemilikan emas sebagai investasi adalah sebagai berikut:

1. Belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Investasi emas *online* perlu menggunakan teknologi, salah satunya *gadget* atau *smartphone*. Sistem ini masih belum mampu menjangkau masyarakat yang awam teknologi, di antaranya orang-orang lanjut, warga yang berada di desa terpencil dan terpelosok. Padahal investasi emas ini memiliki potensi yang cukup besar.
2. Rawan terkena pembobolan. Investasi emas *online* ini bisa dibilang sangat berisiko. Paling rawan yaitu terkena *hacking* (pembobolan) atau *phising* untuk mencuri akun dan mengambil semua emas yang ada. Maka untuk melindungi aset terlebih dahulu harus mengetahui sistem keamanan investasi emas yang diterapkan perusahaan penyedia aplikasi tersebut sebelum memutuskan untuk menanamkan modal.
3. Harganya fluktuatif. Meski harga emas cenderung selalu meningkat, namun peningkatan itu tidak terjadi setiap hari dan bukan suatu kejadian yang memakan sedikit waktu. Disebut memiliki kecenderungan peningkatan harga emas karena tinjauannya dilakukan dalam waktu beberapa tahun. Emas bahkan terkadang mengalami penurunan harga jual

---

<sup>23</sup> Salim. hlm. 66.

meski tak jarang mengalami kenaikan. Perubahan harga emas yang sering ini berpotensi mempersulit investor untuk dapat menghitung nilai emas yang dimiliki di masa mendatang.

4. Dampaknya sangat kecil terhadap ekonomi ril. Memiliki investasi emas tidak bisa memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi secara ril. Hal ini disebabkan keuntungan yang dimiliki cenderung digunakan untuk kepentingan pribadi investor meskipun beberapa di antara investor emas menggunakan investasi ini untuk kebutuhan pembelanjaan atau konsumsi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.
5. Merupakan investasi jangka panjang. Investasi emas bukanlah alternatif yang cocok bagi investor yang menginginkan keuntungan dalam waktu cepat. Fluktuasi harga emas yang cukup besar tidak bisa menjamin investor akan mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Penyebab lainnya merupakan kondisi finansial masyarakat suatu wilayah tertentu, misalnya Indonesia. Ketika masyarakat sedang dalam kondisi finansial yang baik, investasi lain yang menjanjikan keuntungan lebih tinggi dalam waktu lebih singkat seperti investasi saham perusahaan terlihat lebih menarik dan menjanjikan. Pada akhirnya, investasi emas mulai ditinggalkan.
6. Harganya cenderung melambat ketika kondisi ekonomi stabil. Harga emas cenderung mengalami peningkatan ketika kondisi ekonomi dalam keadaan tidak stabil. Bisa jadi dalam waktu ini terjadi inflasi yang menyebabkan kenaikan dan juga penurunan harga emas. Bila inflasi terjadi jauh lebih tinggi dari pada perkiraan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa harga emas akan jauh lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya. Kondisi ekonomi yang stabil akan mendorong masyarakat untuk konsumsi sewajarnya. Bila terjadi kondisi ekonomi yang tidak stabil, emas dijadikan sebuah alternatif teraman untuk mengamankan kekayaan investor.

Berdasar hasil pegamatan yang dicantumkan pada poin-poin di atas, tampak bahwa transaksi jual beli emas secara online memiliki sisi maslahat dan mafsadat. Kedua sisi ini harus ditarjih agar dapat diketahui status hukum syarak terhadap masalah ini.

#### **4. Perspektif Fukaha Tentang Implementasi Jual Beli Secara Non Tunai**

Secara normatif transaksi secara non tunai membutuhkan kepastian bagi pihak penjual, dan kepercayaan bahwa pihak pembeli sehingga tidak terjadi wanprestasi dan tindakan *fraud* lainnya yang dapat menimbulkan persengketaan dalam bisnis tersebut. Dari sudut pandang maslahat,<sup>24</sup> transaksi jual beli secara non tunai mencerminkan niat baik pihak penjual, karena telah memberi keringanan berupa pembayaran di kemudian hari terhadap nilai harga yang seharusnya dibayar *cash* pada saat transaksi. Para ulama membolehkan transaksi jual beli non tunai asalkan ketentuan dan kesepakatan harga dilakukan pada saat akad sehingga tidak terjadi penambahan harga pada saat proses pelunasan.

---

<sup>24</sup> Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022). hlm. 45.



Ibn Qudāmah dalam kitab *al-Mugni* mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan ulama.<sup>25</sup> Maka apabila kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual sepakat atas jual beli alat atau barang lain dengan harga 1100 (seribu seratus) secara tidak tunai, sementara harga tunainya hanya 1000 (seribu), maka jual beli dianggap sah meskipun dalam proses tawar menawar sempat penjual menyebutkan dua harga yaitu harga tunai dan harga non tunai, karena yang penting adalah harga dalam akad. Tetapi, apabila dalam satu transaksi penjual sejak awal mengatakan kepada pihak pembeli harga tunai dan harga secara tidak tunai, lalu pembeli menerima tanpa menentukan maksudnya atau tipe transaksi yang mana diinginkan, maka jual beli seperti ini batal menurut jumhur, *fasid* menurut ulama Mazhab Hanafi karena masih terdapat unsur ketidakjelasan.<sup>26</sup>

Dengan pemaparan beberapa pendapat ulama di atas dapat dipahami bahwa transaksi non tunai sebagai akad jual beli boleh dilakukan asalkan transaksi tersebut tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak terjebak dalam transaksi jual beli dua harga dalam satu transaksi, sebab ini bisa diduga menyebabkan transaksi jual beli menjadi tidak sah.

Dalam kitab *Fatāwā Dār al-Iftā al-Maṣriyah*, pada judul *Bay' as-Silm wa al-Ba' bi al-Ajal Jā'izāni Syar'an*, ditegaskan bahwa: “menjual hasil bumi sebelum dipanen dengan harga tertentu, telah disepakati para ulama hukumnya boleh secara *syar'ī*, dan ijmak pun menegaskan pembolehanannya, karena praktik ini sangat dibutuhkan oleh para pelaku perniagaan. Begitu juga dengan praktik menjual barang dengan harga tertentu, akan tetapi pembayarannya ditangguhkan (kredit), hal ini juga dibolehkan secara *syar'ī*. Adapun jenis kedua, yaitu *al-bay' bi al-ajal* (jual beli dengan tempo), ini juga termasuk jual beli barang dengan harga tertentu dan ditangguhkan, dan ini pun boleh, karena dalam jual beli, harga boleh dibayar kontan atau ditangguhkan hingga masa yang ditentukan.<sup>27</sup>

##### **5. Penguasaan Objek pada Jual Beli Emas Secara Cicilan**

Penguasaan objek merupakan proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai suatu barang baik sementara maupun tetap, seperti halnya dalam jual beli emas secara cicilan di mana dalam pembelian emas tersebut penguasaan objeknya hanya bersifat sementara dikarenakan pembeli belum memberikan pembayaran dengan lunas. Apabila pembayaran telah lunas maka penguasaan objeknya akan berubah menjadi tetap dan menjadi hak milik pembeli.

Beberapa *marketplace* di Indonesia mulai menggunakan emas sebagai produk investasi dengan menghadirkan program pembelian emas secara tunai maupun cicilan. Salah satu *marketplace* yang mengandalkan emas sebagai produk bisnisnya adalah Bukalapak. Dalam pembelian emas tersebut pengguna diharuskan mengunduh aplikasi Bukalapak dan mengisi

---

<sup>25</sup> Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*. jld. V, hlm. 49.

<sup>26</sup> Al-Zuhaylī. jld. V, hlm. 49.

<sup>27</sup> Said Abdul Azhim, *Jual Beli* (Jakarta: Qisthi Press, 2008). hlm. 35.

biodata pribadi terlebih dahulu agar pembelian emas tersebut dapat diproses oleh pihak Bukalapak.

Pembelian emas secara cicilan ini merupakan investasi yang cukup mudah dilakukan dan tidak membutuhkan sejumlah dana yang besar serta memiliki risiko yang cukup rendah sehingga dapat menarik peminat untuk berinvestasi emas. Bukalapak juga merupakan *e-commerce* yang cukup terpercaya di Indonesia. Oleh karena itu, pengguna tidak perlu khawatir akan terjadinya suatu penipuan. Sistem jual beli emas ini juga berada di bawah pengawasan BAPPEPTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) serta OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Minimum cicilan emas yang dapat dicicil oleh pengguna dimulai dari 0,5 gram dan maksimum pembelian sebesar 100 gram emas. Batas waktu yang diberikan untuk mencicil yaitu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan sampai dengan 24 bulan. Apabila pengguna membatalkan cicilan emas tersebut maka akan dibebankan biaya pembatalan 10% dan uang muka 5% yang telah dibayar pada pembayaran pertama tidak dikembalikan lagi.

Emas yang dibeli dengan dicicil/tanggung penguasaannya dari pihak Bukalapak tidak sepenuhnya diberikan kepada pembeli/hanya bersifat sementara selama masa cicilan tersebut belum lunas sehingga emas tersebut tidak dapat dicetak atau dimiliki bentuk fisiknya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya suatu penipuan yang merugikan sebelah pihak apabila fisik emas tersebut diberikan kepada pembeli yang membeli emas secara cicilan.

Harga emas ini diperbaharui setiap hari oleh pihak buka emas sesuai dengan harga pasar emas. Harga yang disebutkan di atas belum termasuk administrasi lainnya seperti sertifikat emas, serta biaya ongkos kirim disertai dengan asuransi, biaya tersebut akan diproses apabila pengguna mengajukan ambil keping emas. Biaya ongkos pengiriman emas ditanggung oleh pengguna, besarnya biaya tersebut akan disesuaikan dengan alamat yang diisi oleh pengguna.

Emas yang bentuk fisiknya diserahkan setelah pelunasan cicilan telah dijelaskan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi Nomor 4 Tahun 2019 Bab II tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, Paragraf Kedua Transaksi Emas Digital Pasal 7 Ayat (2) huruf c bahwasanya cicilan tetap dengan penyerahan kemudian.<sup>28</sup>

Jika emas diserahkan kepada pemilik sebelum lunas cicilan, maka dapat menimbulkan risiko besar, seperti pihak pembeli tidak melanjutkan pembayaran emas yang dicicil. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan oleh Bukalapak mempertimbangkan aspek maslahat-mafsadat, sebab hilangnya barang berarti rusaknya pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) pada peringkat primer (*al-daruriyyāt*). Sedangkan penyerahan emas cicilan tersebut tergolong

---

<sup>28</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka, hlm. 10.

masalah pada peringkat sekunder (*al-hajiyyāt*). Jika ini terjadi, berarti persoalan yang sifatnya primer telah diruntuhkan oleh yang sekunder.

Berdasarkan pemaparan di atas dalam penguasaan pada objek jual beli emas secara cicilan tersebut hanya bersifat sementara. Oleh karena itu, pihak Bukalapak memberikan jaminan berupa bukti pembayaran yang dapat dilihat di halaman info cicilan Bukalapak. Pengguna juga dapat melihat semua daftar cicilan yang dimiliki baik yang sudah lunas, sedang berjalan maupun yang dibatalkan pada aplikasi Bukalapak.

#### **6. Akad *Murabahah Lil Amr Bisy Syira'* Terhadap Jual Beli Emas Secara Non Tunai**

Transaksi jual beli secara nontunai dilakukan sebagai kerelaan pihak penjual untuk melakukan pemindahan hak milik berupa barang tertentu yang dianggap sebagai kekayaan kepada pihak lain dengan cara menanggukkan pembayaran atau penyerahan uang kepada pihak penjual dan selanjutnya pembayaran dapat dilakukan secara berangsur-angsur atau sekaligus pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak saat melakukan akad.

Jual beli non tunai merupakan sistem jual beli yang transaksinya tidak membutuhkan uang fisik, akan tetapi dapat diganti dengan menggunakan kartu kredit, cek serta uang elektronik. Adanya sistem non tunai dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan praktis. Oleh sebab itu jual beli non tunai dapat dilakukan secara *online*, seperti jual beli emas di aplikasi Bukalapak. Emas tidak lagi menjadi *saman* (harga, alat pembayaran, uang) hal ini dikarenakan *al-'urf* (kebiasaan) tersebut sudah berubah.<sup>29</sup> Saat ini, masyarakat tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai *saman*, akan tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil'ah*), misalnya emas telah dijadikan sebagai perhiasan, seperti cincin, gelang maupun kalung, sehingga emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil'ah*).

### **C. KESIMPULAN**

Setelah penulis mendeskripsikan serta melakukan analisis komparatif terhadap ketentuan fasakh nikah dengan alasan suami miskin menurut Ulama *Syafi'iyah* dan Hukum Positif di Indonesia, maka dapat di tarik kesimpulan.

1. Penguasaan emas yang dibeli secara cicilan tidak sepenuhnya diberikan kepada pengguna atau bersifat sementara karena untuk menghindari terjadinya kerugian. Oleh karena itu, Bukalapak menetapkan kebijakan yang mana penguasaan emas tersebut akan diberikan ketika pengguna membayar lunas. Bukalapak juga memberikan pilihan kepada pengguna apabila emas yang telah dibayar lunas maka dapat dijual kembali atau dicetak fisik emas tersebut dengan dibebankan biaya-biaya yang akan ditanggung pengguna. Akan tetapi, apabila pengguna belum menyelesaikan pembayaran emas cicilan berturut-turut selama 2 bulan maka pihak bukalapak akan menyatakan bahwa pengguna melakukan pembatalan

---

<sup>29</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Duta Media Publishing, 2020). hlm. 17.

dan pengguna akan menanggung biaya pembatalan sebesar 10% dari gramasi emas yang dicicil serta uang muka sebesar 5% yang telah dibayar tidak dikembalikan..

2. Dilihat dari perspektif akad *murabahah lil amr bisy syira*, praktek jual beli emas secara cicilan tidak ada larangan dari fikih muamalah, akan tetapi objek dari emas tersebut tidak bisa dibuktikan dengan legalitas keberadaannya karena emas tersebut bukan produk dari Bukalapak untuk penyediaan emas akan disediakan oleh PG Berjangka. Oleh karena itu, hal ini dapat berpotensi menimbulkan gharar apalagi penyedia emas tidak memiliki kewajiban maupun kerjasama hanya mengandalkan kewenangan dalam menyediakan emas dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komodi (BAPPETI) sehingga potensi terjadinya gharar dan wanprestasi yang tinggi.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, Jabbar Sabil, Ali Abubakar, Mizaj Iskandar, and Dedy Sumardi. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by Jabbar Sabil. 1st ed. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.
- Al-Dāruqutnī. *Sunan Al-Dāruqutnī*. Beirut: Mū'assasah al-Risālah, 2004.
- Al-Jawi, Shiddiq. *Murabahah Di Bank Syariah*. Medan: Institut Muamalah Indonesia, 2019.
- Al-Mansī, Muhammad Qāsim. *Taghayyur Al-Zurūf Wa Atharuh Fī Ikhtilāf Al-Ahkām Fī Syarī'at Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2010.
- Al-Nawawi, Al-Imam Muhy al-Din Ai Zakariyya Yahya bin Sharf. *Al-Minhaj Fi Sharh Sahih Muslim Bin Al-Hajjaj Sharh Sahih Muslim*. Beirut: Dar al Fikr, 1993.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Dianto, Yuni. *Emas; Investasi & Pengelolaannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Khallāf, Abd al-Wahhāb. *Maṣādir Al-Tasyrī' Al-Islāmī*. Kuwait: Dār al-Qalam, 1972.
- Manzūr, Ibn. *Lisān Al-'Arab*. Kairo: Dār al-Hadīs, 2003.
- Muḥammad Hisyām al-Ayyūbī. *Al-Ijtihād Wa Muqtaḍiyāt Al-'Aṣr*. Omman: Dar al-Fikr, n.d.
- Muhammad Tahmid Nur; *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Duta Media Publishing, 2020.
- Sabil, Jabbar. *Maqasid Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- Said Abdul Azhim. *Jual Beli*. Jakarta: Qisthi Press, 2008.
- Salim, Joko. *10 Investasi Paling Gampang & Paling Aman*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Syalabī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Madkhal Fī Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Jāmi'ah, 1985.
- . *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Jāmi'ah, 1974.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2008.

